



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Bupati Oesman Bakar No. 584 B Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin 30711

0714322301

perkim.mubakab.com

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelayanan Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : 800/170/KPTS-DPKP/2024

Persyaratan

1. Dokumen tanah (gambar atas tanah yang dikuasai termasuk gambar);
2. Bangunan gedung yang sudah ada eksisting pada area/persil yang akan dibangun
3. Gambar tanah dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah - Bila diperlukan.
4. Informasi KTP/KITAS; *Bukti lunas PBB
5. Informasi KRK/KPPR; *Advice Planning
6. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik prasarana (Berupa Akta Notaris dan atau Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah yang diketahui oleh pemerintah setempat)
7. Ketentuan keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)- Bila diperlukan
8. Surat izin peruntukan penggunaan tanah (SIPPT)/KKPR- bila disyaratkan
9. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAAL,AMDAL Lalin, UKL/UPL,SPPL)*Izin lokasi
10. Data Penyediaan jasa Perencana kontrukksi badan usaha dan perorangan dan Arsitek berlisensi
11. Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah kementerian Agama (Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan).
12. Dokumen Arsitektur (Konsep rancangan arsitektur *gambar arsitektur);
13. Ketentuan Teknis Struktur (Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana pondasi, basemen kolom, balok, plat lantai, rangka atap, dan komponen gedung lainnya)
14. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi yang disertai dengan laporan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan (untuk bangunan yang telah terbangun 50% atau lebih)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan mengupload data perlengkapan standart teknis pada aplikasi simbg.go.id; 2. Sekretariat PBG menerima dan memeriksa data perlengkapan standar teknis pemohon PBG melalui aplikasi simbg.go.id; 3. Memverifikasi data perlengkapan standar teknis pemohon PBG melalui aplikasi simbg.go.id; 4. Penjadwalan konsultasi TPA/TPT; 5. Mengadministrasikan Rapat konsultasi TPA/TPT; 6. Perhitungan Teknis Retribusi PBG; 7. Penetapan Retribusi dan surat pemenuhan standar teknis; 8. Proses dilanjutkan ke bagian Perizinan DPMPSTSP untuk penerbitan Izin PBG; 9. Pembayaran Retribusi oleh pemohon PBG; Penagihan Retribusi.



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Bupati Oesman Bakar No. 584 B Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin 30711

0714322301

perkim.mubakab.com

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

28 (Dua Puluh Delapan) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen yang lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran
2. Melalui Website <https://perkim.mubakab.go.id>